

# PERBANDINGAN SISTEM PERLINDUNGAN HAK MORAL DALAM HAK CIPTA ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN TERHADAP MUSIK

Nelson Sii, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan,

E-mail: [01051220002@student.uph.edu](mailto:01051220002@student.uph.edu)

Ellora Sukardi, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan,

E-mail: [ellora.sukardi@uph.edu](mailto:ellora.sukardi@uph.edu)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i10.p10>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sistem perlindungan hak moral dalam hak cipta musik di Indonesia dan Korea Selatan, dengan fokus pada efektivitas pengaturan hukum serta implementasi penegakan hak moral pencipta. Secara normatif, hak moral di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 5 dan Pasal 57, yang menegaskan bahwa hak moral bersifat melekat dan abadi pada diri pencipta. Namun, pelaksanaannya masih bersifat deklaratif karena belum memiliki mekanisme kelembagaan yang efektif. Sebaliknya, Korea Selatan mengatur hak moral secara lebih komprehensif dalam Copyright Act Pasal 11 sampai Pasal 15, yang meliputi hak pengumuman, hak atribusi, hak integritas, dan hak moral pasca-kematian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif (*comparative approach*) yang menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan utama terletak pada efektivitas kelembagaan dan budaya hukum: Korea Selatan memiliki sistem yang terintegrasi dengan lembaga seperti *Korean Copyright Commission* (KCC) dan *Korea Music Copyright Association* (KOMCA) yang menegakkan hak moral secara non-litigasi, sedangkan Indonesia masih bergantung pada penyelesaian di Pengadilan Niaga karena ketidakefektifan jalur non-litigasi. Dimana bahwa lemahnya kelembagaan dan rendahnya kesadaran hukum menjadi tantangan utama dalam penegakan hak cipta di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi, kelembagaan, dan budaya hukum menjadi faktor penting dalam mewujudkan perlindungan hak moral yang efektif dan berkeadilan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Hak Moral, Hak Cipta Musik, Perlindungan Hukum, Korea Selatan, Indonesia.

## ABSTRACT

This study aims to analyze and compare the system of moral rights protection in music copyright between Indonesia and South Korea, focusing on the effectiveness of legal regulation and the implementation of moral rights enforcement. Normatively, moral rights in Indonesia are regulated under Law Number 28 of 2014 on Copyright, particularly in Articles 5 and 57, which affirm that moral rights are inherent and perpetual to the creator. However, their implementation remains declarative due to the absence of an effective institutional mechanism. In contrast, South Korea regulates moral rights more comprehensively under Articles 11 to 15 of the Copyright Act, which include the right of disclosure, the right of authorship, the right of integrity, and posthumous moral rights. This research employs a normative juridical method with a comparative approach that examines primary, secondary, and tertiary legal materials through library research. The findings reveal that the main differences lie in institutional effectiveness and legal culture: South Korea has an integrated system supported by institutions such as the *Korean Copyright Commission* (KCC) and the *Korea Music Copyright Association* (KOMCA), which enforce moral rights through non-litigation mechanisms, whereas Indonesia still relies on commercial court proceedings due to the ineffectiveness of non-litigation channels. The weakness of institutional capacity and low legal awareness remain the main challenges in copyright enforcement in Indonesia. The study concludes that strengthening

*regulation, institutional mechanisms, and legal culture is essential to realize effective and equitable protection of moral rights in Indonesia.*

**Key Words:** Moral Rights, Music Copyright, Legal Protection, South Korea, Indonesia.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri musik modern telah menciptakan peluang ekonomi baru sekaligus tantangan yuridis dalam perlindungan hak cipta di era digital. Musik, sebagai salah satu bentuk ekspresi intelektual yang paling dinamis, memiliki dua dimensi perlindungan utama dalam rezim hak cipta, yaitu hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi memungkinkan pencipta memperoleh manfaat finansial dari ciptaannya, sedangkan hak moral melekat secara pribadi pada pencipta sebagai wujud pengakuan atas keaslian, reputasi, dan integritas karya. Dalam konteks hukum, hak moral tidak hanya mengandung nilai hukum positif, tetapi juga nilai etik dan filosofis karena menyangkut kehormatan dan martabat manusia sebagai subjek kreatif.<sup>1</sup>

Di Indonesia, pengaturan mengenai hak moral diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya pada Pasal 5 dan Pasal 57. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa hak moral melekat secara abadi pada pencipta dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan hak moral masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam bentuk pengakuan pencipta, perubahan karya tanpa izin, serta lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa yang memberikan pemulihan moral yang proporsional. Sistem perlindungan yang berlaku masih cenderung berorientasi pada dimensi ekonomi, seperti royalti dan lisensi, sementara aspek moral pencipta – seperti hak untuk disebutkan namanya, menjaga integritas ciptaan, dan melarang distorsi atau mutilasi karya – belum memperoleh perhatian yang seimbang dalam penegakan hukum.<sup>2</sup>

Sementara itu, Korea Selatan sebagai salah satu negara dengan ekosistem industri kreatif paling maju di Asia memiliki sistem perlindungan hak moral dalam hak cipta yang lebih komprehensif. *Copyright Act Korea Selatan* yang merupakan undang-undang yang mengatur terkait hak cipta, khususnya Pasal 11 sampai Pasal 15, mengatur secara rinci hak moral pencipta yang meliputi hak pengumuman (*right of disclosure*), hak atribusi (*right of authorship*), hak integritas (*right of integrity*), serta perlindungan hak moral setelah kematian pencipta (*posthumous moral rights*).<sup>3</sup> Selain itu, lembaga-lembaga seperti *Korean Copyright Commission* (KCC), *Korea Music Copyright Association* (KOMCA), dan *Korea Copyright Protection Agency* (KCOPA) memainkan peran aktif dalam mengelola pendaftaran, mediasi, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum hak cipta secara profesional dan independen.<sup>4</sup> Keberadaan lembaga-lembaga ini

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017)

<sup>2</sup> Tri Sulistiyono, "Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Perspektif Hukum Hak Cipta di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (2019): 67–84, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1888>

<sup>3</sup> Kyu Ho Youm, "Copyright Law in the Republic of Korea," *UCLA Pacific Basin Law Journal* Vol. 17, No. 2 – 3 (1999): 276 – 300. DOI: 10.5070/P8172- 3022124

<sup>4</sup> Cho, Seo-Jun. "Intellectual Property Rights Enforcement and Its Impact on Creativity in the South Korean Pop Music Industry." *Studies in Social Science & Humanities* 3, no. 3 (2024). DOI: 10.56397/SSSH/2024.03.049.

menunjukkan sinergi antara peraturan hukum dan budaya hukum yang kuat, di mana penghormatan terhadap pencipta dianggap sebagai bagian dari moralitas sosial dan identitas nasional.

Perbandingan antara sistem Indonesia dan Korea Selatan menjadi penting karena keduanya memiliki latar belakang budaya dan sistem hukum yang berbeda, namun sama-sama berlandaskan pada prinsip yang diatur dalam *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (1886) serta *World Intellectual Property Organization* (WIPO) *Copyright Treaty* (1996). Meskipun kedua negara telah meratifikasi konvensi internasional tersebut, penerapan prinsip-prinsip perlindungan hak moral menunjukkan hasil yang berbeda. Indonesia cenderung menghadapi persoalan normatif berupa ketidakjelasan implementasi, lemahnya kesadaran masyarakat terhadap hak moral, serta kurangnya koordinasi antar lembaga terkait. Sebaliknya, Korea Selatan berhasil menginternalisasi perlindungan hak moral ke dalam sistem sosial dan hukumnya melalui pendidikan, regulasi ketat, serta penegakan hukum yang konsisten.<sup>5</sup>

Misalnya, studi yang dilakukan oleh U Wiryadi (2022) dalam *Legal Brief* lebih menitikberatkan pada pelanggaran hak cipta musik dalam bentuk cover song dan kurang menyoroti dimensi hak moral pencipta secara komparatif,<sup>6</sup> sehingga penelitian ini memiliki nilai orisinalitas karena mengisi kekosongan akademik (*research gap*) melalui analisis komparatif antara Indonesia dan Korea Selatan dalam aspek perlindungan hak moral pencipta musik.

Selain itu, relevansi penelitian ini semakin kuat mengingat perkembangan teknologi digital yang telah mengubah lanskap distribusi musik. Platform daring seperti YouTube, Spotify, dan TikTok memperluas akses publik terhadap karya musik, namun sekaligus menimbulkan tantangan baru bagi perlindungan hak moral. Banyak kasus pelanggaran yang terjadi melalui penggunaan karya tanpa atribusi, manipulasi konten, atau penghapusan nama pencipta, yang menunjukkan perlunya penguatan sistem hukum dan kesadaran etis dalam ranah digital. Oleh karena itu, kajian komparatif antara Indonesia dan Korea Selatan menjadi penting tidak hanya untuk memahami perbedaan normatif, tetapi juga untuk menawarkan model perlindungan hak moral yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan budaya global.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum hak cipta atas karya musik di Indonesia dan Korea Selatan, khususnya terkait perlindungan hak moral pencipta?
2. Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya musik di Indonesia dan Korea Selatan?

## 1.3 TUJUAN PENULISAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang pengaturan hak cipta

---

<sup>5</sup> WIPO, *Guide to the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Geneva: WIPO Publication, 2021)

<sup>6</sup> U Wiryadi, "The Violation of Copyright Music in the Form of Cover Song By Recording Through Social Media Related To Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright and Law Number 19 of 2016 Regarding Electronic Transaction Information," *Legal Brief* 11, no. 2 (2022).DOI: <https://doi.org/10.35335/legal.v11i2.347>

di Indonesia. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam mekanisme pengaturan hukum hak cipta atas karya musik di Indonesia dan Korea Selatan, dengan penekanan pada perlindungan hak moral pencipta sebagai aspek fundamental dalam sistem hak cipta. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk menganalisis implementasi dan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya musik di kedua negara tersebut, guna menilai sejauh mana instrumen hukum dan lembaga terkait mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi pencipta serta menegakkan keadilan dalam praktik hak cipta.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum tertulis serta penerapannya dalam praktik perlindungan hak cipta atas karya musik di Indonesia dan Korea Selatan. Jenis penelitian ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur hak cipta, khususnya mengenai hak moral pencipta, serta implementasi penegakannya dalam sistem hukum kedua negara.<sup>7</sup> Dalam penelitian hukum normatif, penulis menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan *Korean Copyright Act*, serta konvensi internasional seperti *WIPO Copyright Treaty (WCT)*. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum digunakan untuk memperkuat analisis, sedangkan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia dimanfaatkan untuk memberikan penjelasan konseptual tambahan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*), yaitu dengan membandingkan norma dan mekanisme perlindungan hak cipta antara Indonesia dan Korea Selatan guna menemukan persamaan dan perbedaan dalam aspek normatif maupun penerapannya.<sup>8</sup> Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai sumber hukum tertulis yang relevan dan mutakhir. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkonstruksi bahan hukum secara sistematis berdasarkan asas, doktrin, dan teori hukum untuk menghasilkan argumentasi yang preskriptif.<sup>9</sup> Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas pengaturan dan penegakan hak cipta, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum hak cipta di Indonesia.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pengaturan Hukum Hak Cipta atas Karya Musik di Indonesia dan Korea Selatan, khususnya terkait Perlindungan Hak Moral Pencipta

Pengaturan hukum mengenai hak cipta atas karya musik di Indonesia dan Korea Selatan menunjukkan karakter yang berbeda baik dari aspek normatif, asas perlindungan, maupun struktur kelembagaannya. Di Indonesia, dasar hukum perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017).

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ari Juliano Gema, "Tantangan Penegakan Hak Cipta di Indonesia di Era Kontemporer," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 47, no. 2 (2017) DOI: <https://doi.org/10.21143/TELJ.vol1.no1.1000>

Hak Cipta, yang menegaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa memerlukan pendaftaran.<sup>10</sup> Perlindungan ini meliputi dua dimensi utama, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak moral secara konseptual diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 undang-undang tersebut. Hak moral memiliki sifat melekat, abadi, dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai e.<sup>11</sup> Tetapi khusus huruf c dan d berdasarkan pasal 57 ayat (1) hanya berlaku selama masa perlindungan hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan masih berlangsung.

Perlindungan hak moral di Indonesia didasarkan pada asas pengakuan terhadap martabat pribadi pencipta sebagai bagian dari hak kepribadian (*personality right*). Namun, meskipun norma tersebut sudah sejalan dengan prinsip *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* tahun 1886, penerapannya di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Kelemahan paling menonjol terletak pada belum adanya aturan pelaksana yang secara rinci mengatur bentuk perlindungan dan mekanisme penegakan hak moral, termasuk kompensasi atau pemulihan kehormatan bagi pencipta apabila terjadi pelanggaran. Dalam praktiknya, penegakan hak moral sering kali dikesampingkan karena fokus utama sistem hukum hak cipta Indonesia masih pada hak ekonomi, seperti pengumpulan royalti dan lisensi.<sup>12</sup>

Dari sudut kelembagaan, pelaksanaan perlindungan hak cipta di Indonesia berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), yang berperan dalam registrasi ciptaan dan perumusan kebijakan nasional di bidang hak cipta. Sementara itu, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) serta beberapa Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) seperti Wahana Musik Indonesia (WAMI), Karya Cipta Indonesia (KCI), dan Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) bertanggung jawab dalam pengelolaan hak ekonomi melalui sistem royalti.<sup>13</sup> Sayangnya, hingga kini belum terdapat lembaga yang memiliki kewenangan khusus menangani perlindungan hak moral pencipta musik. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak moral masih bersifat deklaratif, tidak memiliki instrumen implementatif, dan bergantung pada kesadaran moral masyarakat serta pelaku industri musik.<sup>14</sup>

Dalam konteks yuridis, hak moral di Indonesia dimaknai sebagai hak yang melekat secara pribadi pada pencipta untuk: (a) tetap mencantumkan nama pencipta pada ciptaan; (b) menggunakan nama samaran; (c) mengubah ciptaan sesuai kepatutan; (d) mempertahankan hak integritas atas ciptaan; dan (e) menolak distorsi atau mutilasi terhadap ciptaan yang dapat merugikan kehormatan pencipta. Ketentuan ini sejalan

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>11</sup> Tri Sulistiyono, "Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Perspektif Hukum Hak Cipta di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (2019): 67–84, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1888>

<sup>12</sup> Vanessa C. Rumopa, "Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," *Lex Crimen* 6, no. 3 (2017): 48–49.

<sup>13</sup> Wahana Musik Indonesia (WAMI), "Tentang Kami," WAMI.id, diakses 15 Oktober 2025, <https://wami.id/tentang-kami>; Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI), "Profil Lembaga," KCI.or.id, diakses 15 Oktober 2025, <https://kci.or.id/profil-lembaga>; Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI), "Tentang Kami," SELMI.or.id, diakses 15 Oktober 2025, <https://selmi.or.id/tentang-kami>

<sup>14</sup> Hukumonline, "Implementasi Penegakan Hak Cipta Musik di Indonesia," Hukumonline.com, 22 Juni 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-penegakan-hak-cipta-musik-di-indonesia-lt649255f7edb35>

dengan asas *droit moral* yang pertama kali diperkenalkan dalam hukum Eropa Kontinental dan diadopsi dalam sistem hukum Indonesia.<sup>15</sup> Akan tetapi, pengaturan tersebut belum disertai mekanisme perlindungan administratif yang memadai, terutama dalam konteks digital seperti penggunaan musik di platform daring (YouTube, Spotify, TikTok), di mana banyak karya digunakan tanpa atribusi atau diubah tanpa izin.<sup>16</sup>

Berbeda dengan Indonesia, Korea Selatan memiliki sistem hukum hak cipta yang lebih komprehensif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Pengaturan mengenai hak cipta diatur dalam *Copyright Act* Korea Selatan, yang telah mengalami berbagai amandemen untuk menyesuaikan kebutuhan industri kreatif digital. Dalam Bab III Pasal 11–15, diatur secara tegas mengenai hak moral pencipta (*Author's Moral Rights*), yang meliputi hak pengumuman (*right of disclosure*), hak atribusi (*right of authorship*), hak integritas (*right of integrity*), dan hak moral pasca-kematian (*posthumous moral rights*).<sup>17</sup> Hak-hak ini diakui bersifat *inalienable*, artinya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain meskipun hak ekonomi telah dialihkan.

Selain itu, Korea Selatan telah membentuk lembaga yang secara aktif melaksanakan perlindungan dan penegakan hukum hak cipta, termasuk hak moral. KCC memiliki fungsi utama dalam mediasi dan penyelesaian sengketa, edukasi hukum, serta pengawasan atas pelanggaran hak cipta. KOMCA berperan dalam manajemen hak ekonomi, sementara KCOPA bertugas melakukan pemantauan dan perlindungan digital terhadap pelanggaran hak cipta di dunia maya.<sup>18</sup> Dengan struktur kelembagaan yang kuat dan sistem pengawasan berbasis teknologi, Korea Selatan berhasil mewujudkan sinergi antara perlindungan hukum dan kesadaran sosial terhadap hak moral pencipta.

Secara filosofis, sistem hukum Korea Selatan memandang hak moral sebagai manifestasi nilai-nilai Konfusianisme yang menempatkan kehormatan individu dan integritas sebagai bagian dari tanggung jawab sosial.<sup>19</sup> Oleh karena itu, perlindungan hak moral tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai ekspresi moralitas publik. Pemerintah melalui *Ministry of Culture, Sports and Tourism* (MCST) secara rutin melakukan sosialisasi kepada pelaku industri kreatif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum hak cipta dan penghormatan terhadap pencipta. Dari segi harmonisasi hukum, baik Indonesia maupun Korea Selatan sama-sama mengadopsi prinsip-prinsip *WIPO Copyright Treaty* (WCT) tahun 1996, yang memperkuat perlindungan hak cipta dalam konteks digital. Namun, efektivitas pelaksanaannya berbeda: Indonesia masih terkendala pada lemahnya koordinasi antar lembaga dan kesadaran masyarakat, sedangkan Korea Selatan telah mengembangkan sistem yang lebih operasional dan preventif.<sup>20</sup> Perbedaan ini menunjukkan bahwa keberhasilan

---

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016)

<sup>16</sup> U Wiryadi, "The Violation of Copyright Music in the Form of Cover Song By Recording Through Social Media Related To Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright and Law Number 19 of 2016 Regarding Electronic Transaction Information," *Legal Brief* 11, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.35335/legal.v11i2.347>

<sup>17</sup> *Copyright Act* No. 432 tertanggal 28 Januari 1957 sebagaimana diubah beberapa kali hingga *Act* No. 17588 jo. 17592 tertanggal 8 Desember 2020

<sup>18</sup> Korean Copyright Commission (KCC), *Annual Report 2023: Copyright Protection and Mediation* (Seoul: MCST, 2023)

<sup>19</sup> Myung-Hyun Park, "The Cultural Dimension of Copyright Enforcement in South Korea," *Asian Journal of Law and Society* 10, no. 1 (2023): 45–60, <https://doi.org/10.1017/als.2023.5>

<sup>20</sup> WIPO, *WIPO Copyright Treaty* (WCT) (Geneva: WIPO Publication, 1996).

perlindungan hak moral tidak hanya bergantung pada kekuatan norma hukum tertulis, tetapi juga pada faktor kelembagaan, budaya hukum, dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap nilai moral dan etika profesi.

Dengan demikian, pengaturan hukum hak cipta atas karya musik di kedua negara memperlihatkan bahwa Indonesia berada pada tahap penguatan aspek normatif dan kesadaran hukum, sementara Korea Selatan telah mencapai tahap operasionalisasi yang integratif. Pembelajaran dari sistem hukum Korea dapat menjadi rujukan penting bagi Indonesia dalam membangun model perlindungan hak moral yang lebih efektif dan berkeadilan bagi para pencipta musik.

### 3.2 Implementasi Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Musik di Indonesia dan Korea Selatan

Implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya musik di Indonesia dan Korea Selatan memperlihatkan perbedaan mendasar dalam efektivitas sistem, struktur kelembagaan, serta budaya hukum yang mendasarinya. Meskipun kedua negara sama-sama menjadi anggota WIPO dan meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* serta WCT, pelaksanaan prinsip-prinsip perlindungan hak moral berjalan dengan arah dan intensitas yang berbeda.

Di Korea Selatan, perlindungan dan penegakan hak moral telah mencapai tahap operasional dan institusional. Copyright Act Korea Selatan tidak hanya mengatur hak moral secara eksplisit dalam Pasal 11 hingga Pasal 15, tetapi juga menyediakan instrumen penegakan yang bersifat administratif dan non-litigasi. Pemerintah melalui MCST memberikan kewenangan kepada KCC untuk menangani sengketa melalui mediasi, arbitrase, dan pemberian opini hukum (*legal advisory*). Mekanisme ini mempermudah penyelesaian kasus pelanggaran hak moral, seperti penghapusan nama pencipta, pengubahan karya tanpa izin, atau distorsi terhadap karya musik, tanpa harus melalui jalur pengadilan.<sup>21</sup> Selain itu, KCOPA berperan aktif dalam melakukan pemantauan daring, investigasi pelanggaran digital, dan pengawasan hak cipta berbasis teknologi informasi.

Kelembagaan di Korea Selatan juga didukung oleh KOMCA, yang berfungsi tidak hanya sebagai lembaga manajemen kolektif untuk pengumpulan royalti, tetapi juga sebagai penjaga integritas dan reputasi pencipta musik. KOMCA memastikan bahwa setiap penggunaan karya komersial, baik di media konvensional maupun digital, tetap mencantumkan identitas pencipta secara jelas sebagai bentuk penghormatan terhadap hak moral. Keberhasilan sistem ini juga ditunjang oleh kesadaran hukum masyarakat Korea yang tinggi, di mana kepatuhan terhadap aturan hak cipta dianggap sebagai cerminan moralitas individu dan bagian dari tanggung jawab sosial.<sup>22</sup> Dengan demikian, penegakan hukum di Korea Selatan bukan hanya bersifat yuridis, tetapi juga berakar kuat pada nilai etika dan budaya nasional yang menghormati pencipta sebagai figur yang berkontribusi terhadap kehormatan bangsa.

Sebaliknya, implementasi penegakan hukum terhadap hak cipta di Indonesia masih menghadapi hambatan struktural dan kultural. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur hak moral secara normatif, pelaksanaannya di lapangan belum efektif. Penegakan hak moral lebih banyak

---

<sup>21</sup> Korean Copyright Commission (KCC), *Annual Report 2023: Copyright Protection and Mediation* (Seoul: MCST, 2023)

<sup>22</sup> Myung-Hyun Park, "The Cultural Dimension of Copyright Enforcement in South Korea," *Asian Journal of Law and Society* 10, no. 1 (2023): 45–60, <https://doi.org/10.1017/als.2023.5>

mengandalkan penyelesaian melalui jalur litigasi di Pengadilan Niaga, yang prosesnya panjang, berbiaya tinggi, dan sering kali tidak memberikan pemulihan moral yang proporsional bagi pencipta.<sup>23</sup> Lembaga seperti DJKI dan LMKKN memiliki peran dalam aspek administratif dan ekonomi, tetapi belum mempunyai kewenangan penuh dalam penyelesaian pelanggaran hak moral secara independen. Akibatnya, banyak pelanggaran seperti penghapusan nama pencipta, penggunaan tanpa atribusi, atau pengubahan aransemen musik tanpa izin diselesaikan secara administratif atau dibiarkan tanpa tindakan hukum yang tegas.

Kondisi ini diperparah dengan rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat serta minimnya kesadaran akan pentingnya hak moral dalam hak cipta. Masyarakat dan pelaku industri sering kali memandang hak cipta semata-mata dari perspektif ekonomi, seperti pengumpulan royalti atau lisensi komersial, sementara nilai moral dan reputasi pencipta belum dianggap sebagai bagian dari perlindungan hukum yang wajib dijaga. Padahal, hak moral merupakan bagian esensial dari keadilan dalam hukum kekayaan intelektual karena menjamin pengakuan dan kehormatan pribadi yang melekat pada pencipta.

Perbandingan kedua sistem tersebut menunjukkan bahwa Korea Selatan telah berhasil membangun sistem perlindungan hak moral yang bersifat komprehensif dan terintegrasi melalui pendekatan normatif, kelembagaan, dan kultural. Sementara itu, Indonesia masih berada pada tahap normatif-deklaratif, di mana perlindungan hak moral belum diimbangi dengan mekanisme implementasi yang kuat. Oleh karena itu, pembaruan kebijakan di Indonesia perlu diarahkan pada pembentukan lembaga mediasi khusus di bawah DJKI yang berwenang menyelesaikan sengketa hak moral di luar pengadilan, serta penyusunan regulasi turunan yang mengatur bentuk pemulihan moral pencipta secara konkret. Di samping itu, edukasi hukum dan kampanye publik tentang pentingnya hak moral perlu digalakkan untuk menumbuhkan budaya penghormatan terhadap pencipta dan mendorong terciptanya iklim perlindungan hak cipta yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

#### 4. KESIMPULAN

Kajian mengenai perlindungan hak moral dalam hak cipta musik di Indonesia dan Korea Selatan menunjukkan adanya perbedaan yang cukup mendasar baik dari segi norma, struktur hukum, maupun implementasi kelembagaan. Meskipun kedua negara sama-sama menjadi anggota WIPO dan telah meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, penerapan prinsip hak moral berjalan dengan arah dan intensitas yang berbeda. Di Indonesia, perlindungan hak moral diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya dalam Pasal 5 dan Pasal 57, yang menegaskan bahwa hak moral melekat secara abadi pada diri pencipta sejak ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum memberikan kejelasan operasional mengenai mekanisme pelaksanaan serta perlindungan pasca pelanggaran. Perlindungan hak moral di Indonesia juga masih berorientasi pada aspek ekonomi seperti pengumpulan royalti dan lisensi, sedangkan dimensi etis seperti kehormatan, reputasi, dan integritas pencipta belum memperoleh perhatian yang memadai.

---

<sup>23</sup> Made Cinthya Puspita Shara, "Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Meta Yuridis dan Administrasi (JMA)* 3, no. 3 (Maret 2025): 3, <https://doi.org/10.62281/v3i3.1690>

Sebaliknya, Korea Selatan mengatur hak moral secara lebih komprehensif dan sistematis dalam *Copyright Act*, khususnya Pasal 11 hingga Pasal 15, yang membentuk satu bagian tersendiri tentang *Author's Moral Rights*. Pengaturan tersebut mencakup hak pengumuman (*right of disclosure*), hak atribusi (*right of authorship*), hak integritas (*right of integrity*), hak moral pasca-kematian, serta prinsip tidak dapat dialihkan (*inalienability*). Perlindungan hak moral di Korea Selatan juga diperkuat oleh kelembagaan profesional seperti *Korean Copyright Commission* (KCC), *Korea Music Copyright Association* (KOMCA), dan *Korea Copyright Protection Agency* (KCOPA), yang tidak hanya berfungsi sebagai pengelola pendaftaran, tetapi juga menangani mediasi, penyelesaian sengketa, dan pengawasan terhadap penggunaan karya musik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Korea Selatan menempatkan hak moral bukan sekadar sebagai aspek hukum formal, melainkan juga sebagai bagian dari martabat dan identitas pribadi pencipta yang dijunjung tinggi secara sosial dan budaya.

Dalam konteks penegakan hukum, Indonesia masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga dinilai kurang efisien karena prosesnya yang panjang dan biaya yang tinggi. Lembaga seperti DJKI, LMKN, dan LMK (termasuk WAMI, KCI, dan SELMI) memang berperan dalam pengelolaan hak ekonomi, namun belum memiliki kewenangan independen untuk menangani pelanggaran hak moral secara efektif. Akibatnya, kasus pelanggaran seperti penghapusan nama pencipta atau pengubahan karya tanpa izin seringkali hanya diselesaikan secara administratif tanpa pemulihan moral yang proporsional. Sebaliknya, Korea Selatan telah mengembangkan sistem penyelesaian non-litigasi yang lebih adaptif dan efisien melalui mekanisme mediasi dan arbitrase di bawah koordinasi KCC, yang tidak hanya berfokus pada kompensasi finansial tetapi juga pemulihan kehormatan dan reputasi pencipta.

Dengan demikian, efektivitas perlindungan hak moral tidak hanya ditentukan oleh kekuatan norma hukum tertulis, tetapi juga oleh budaya hukum dan kesadaran sosial yang melingkupinya. Budaya hukum masyarakat Korea yang menempatkan kepatuhan terhadap hukum sebagai cerminan moralitas sosial turut memperkuat implementasi perlindungan hak moral, sedangkan di Indonesia kesadaran hukum masyarakat masih dominan pada aspek ekonomi dan belum menempatkan hak moral sebagai bagian integral dari martabat pribadi pencipta. Oleh karena itu, penguatan regulasi, kelembagaan, dan budaya hukum menjadi faktor penting dalam mewujudkan perlindungan hak moral yang efektif dan berkeadilan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016  
Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.

### Jurnal

Dwi Retno Wirastuti, "Perlindungan Hak Cipta Lagu terhadap Penggunaan Tanpa Izin pada Media Sosial", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure* 8, No. 2 (2022): 98  
Gema, Ari Juliano. "Tantangan Penegakan Hak Cipta di Indonesia di Era Kontemporer." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 47, no. 2 (2017).  
<https://doi.org/10.21143/TELJ.vol1.no1.100>  
John Street, "Music and Politics", *Contemporary Political Theory* 7, No. 4 (2008): 444-456  
doi:10.1017/S0261143012000694

- Kyu Ho Youm, "Copyright Law in the Republic of Korea," *UCLA Pacific Basin Law Journal* 17, No. 2 – 3 (1999): 276 – 300. DOI: 10.5070/P8172-3022124
- Made Cinthya Puspita Shara. "Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Meta Yuridis dan Administrasi (JMA)* 3, no. 3 (2025): 1–10. <https://doi.org/10.62281/v3i3.1690>.
- Myung-Hyun Park. "The Cultural Dimension of Copyright Enforcement in South Korea." *Asian Journal of Law and Society* 10, no. 1 (2023): 45–60. <https://doi.org/10.1017/als.2023.5>.
- Reto Hilty and Christoph Beierlein. "Moral Rights Infringement through Defamation of Honour." *GRUR International* 73, no. 10 (2024): 1011–1028. <https://doi.org/10.1093/grurint/ikae119>.
- Tri Sulistiyono. "Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Perspektif Hukum Hak Cipta di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (2019): 67–84. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1888>.
- U Wiryadi. "The Violation of Copyright Music in the Form of Cover Song By Recording Through Social Media Related To Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright and Law Number 19 of 2016 Regarding Electronic Transaction Information." *Legal Brief* 11, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.35335/legal.v11i2.347>.
- Vanessa C. Rumopa. "Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Lex Crimen* 6, no. 3 (2017): 48–49.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act, 1971).
- Republic of Korea. *Copyright Act* (Law No. 19597, Amended 2023).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- WIPO Copyright Treaty (WCT). Geneva: World Intellectual Property Organization, 1996.